

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU
CADANG BEKAS KENDARAAN**

**(Studi Kasus di Second Part Motor Link
Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Pernyataan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NADIA MAHARANI RATNADEWATI

NIM. 19.21.1.1.117

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU
CADANG BEKAS KENDARAAN

(Studi Kasus di Second Part Motor Link
Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NADIA MAHARANI RATNADEWATI
NIM. 19.21.1.1.117

Surakarta, 11 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd
NIP. 19850319201503 1001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NADIA MAHARANI RATNADEWATI

NIM : 19.21.1.1.117

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN (STUDI KASUS DI SECOND PART MOTOR LINK DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN)**

Benar - benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sragen, 11 Mei 2023



Nadia Maharani Ratnadewati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nadia Maharani Ratnadewati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nadia Maharani Ratnadewati NIM: 19.21.1.1.117 yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN (STUDI KASUS DI SECOND PART MOTOR LINK DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN

Disusun Oleh:
NADIA MAHARANI RATNADEWATI
NIM. 19.21.1.1.117

Telah dinyatakan lulus dalam ujian
munaqasyah pada hari
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Evi Ariyani.SH.,MH
NIP : 197311172000032002



Muh Hanif AL Hakim, M. Phil
NIP : 199006132019081001



Masjupri,S.Ag.,Mhum
NIP: 197010121999031001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang- orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jelas perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An- Nisa : 29) ¹

¹ Kementerian Agama RI, AL- Qur'an dan Terjemah (Jakarta : Nurul Alim Semesta,2013),hlm 83

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana yang membutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Joko dan Ibu Ngatini. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya, bapak dan mama telah melalui banyak perjuangan, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang untuk Bapak dan Mama. Aamiin
2. Semua keluarga besar yang selalu memberikan do'a, semangat, dan nasehat tiada hentinya karena dukungan keluarga yang positif sangat berarti dalam terselesainya skripsi ini.
3. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Besar (HES) D 2019 yang telah memberikan keceriaan, semangat, canda tawa susah sedih, dan curahan motivasi, serta berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama masa perkuliahan.
4. Sahabat baik saya Riska Wahyu Noviyana yang selalu ada untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesahku, memberikan pundak untuk bersandar dan memberikan semangat yang luar biasa, terimakasih sudah membantu saya sampai di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ’	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ’ ...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إَ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير لرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل وأمليز	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN (STUDI KASUS DI SECOND PART MOTOR LINK DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
5. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.
6. Andi Wicaksono, M.Pd. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat

bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak Joko dan Ibu Ngatini serta keluarga besar, terimakasih atas doa, curahan kasih sayang yang tulus, dukungan dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak pernah aku lupakan.
10. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendoakan dan saling mendukung sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Nadia Maharani Ratnadewati

NIM. 192111117

ABSTRAK

NADIA MAHARANI RATNADEWATI, NIM: 19.21.1.1.1117 “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan**” (Studi Kasus Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen) Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni melakukan praktik jual beli, dan Allah telah menghalalkan manusia untuk melakukan jual beli sebagaimana dalam firman Allah Swt. Yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jual beli yang sering dilakukan masyarakat saat ini yaitu jual beli barang bekas khususnya suku cadang bekas yang mana masyarakat membeli barang tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya, dan dari penjual tidak menyaratkan adanya pengembalian barang cacat. Jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Pelaku usaha menjual berbagai macam jenis barang suku cadang bekas sepeda motor.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu : (1) Bagaimana praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli suku cadang di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode induktif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini sudah sah. Karena sudah memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *aqidan* (penjual dan pembeli), *Shigat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud alaih* (benda atau barang). Namun dalam prakteknya pihak penjual tidak menjelaskan barang yang di jual nya serta menyembunyikan kecacatan pada suku cadang yang diperjual belikannya, maka dalam hal ini bisa dikatakan fasid dan terlarang.

Kata Kunci/keyword : Jual beli, Suku Cadang, Hak *khiyar*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli	21
--------------------	----

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG
BEKAS KENDARAAN DI SECOND PART MOTOR LINK DESA
KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN**

- A. Gambaran Umum Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen 42
- B. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor
Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 44

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN DI SECOND PART MOTOR
LINK DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN**

- A. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor
Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 51
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas
Kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan
Gemolong Kabupaten Sragen 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jenis Barang Suku Cadang yang Dijual di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen	46
Tabel 2	: Harga Suku Cadang Bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen	67
Lampiran 2 : Transkrip Hasil Observasi dan Wawancara	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya Allah Swt menjadikan manusia untuk membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, baik dengan jalan jual-beli, sewa- menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Hukum Islam adalah hasil upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat masa.² Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni melakukan praktik jual beli, dan Allah telah menghalalkan manusia untuk melakukan jual beli sebagaimana dalam firman Allah Swt yang terdapat di dalam Al – Qur'an.

Dalam hukum Islam, Jual belin digunakan istilah *bay*. *Bay* secara Bahasa adalah menerima dan memberikan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tukar menukar berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh shara'. Definisi *al-bay* secara termibologi menurut ulama Hanifiyah, adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, jual beli menurut ulama malikiyah adalah akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat, jual beli menurut *shafi'iyah* adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi, jual beli menurut *Hanabilah* adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³ Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu", *al bay* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensino, 2008) hlm 278

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizky Putra, 2001) hlm 21

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 11

untuk memiliki dan dimiliki.⁴

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun, yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan Batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga Sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman.⁵

Jual beli yaitu suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia , sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, Jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah adalah ma'qud alaih barang yang tetap atau bermanfaat,berbentuk,dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari shara'.⁶

Dalam jual beli, menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli, yaitu aqidan (penjual dan pembeli), Shigat (ijan dan qabul), ma'qud alaih (benda atau barang) nilai tukar pengganti uang.⁷ Terdapat empat macam syarat jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (nafidz), dan syarat (luzum). Dari jual beli ada beberapa macam jual beli yaitu jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, antara lain jual beli yang zatbta mengandung unsur haram, najis ,dan yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Seperti bangkai,babi, dan khamar. Jual beli yang belum jelas (gharar), yaitu jual beli yang berfisat samar-

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008) hlm 24

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* : Muamalah (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm 25

⁶ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustakaa Setia, 2006), hlm 97

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 118

samar hukumnya haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Bentuk-bentuk jual beli menurut ulama Hanafi yaitu, jual beli sah (halal), jual beli fasid (rusak), jual beli batal (haram). Adapun factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Menurut Abdurahman al – Jaziri dalam pandangan ulama fiqh, khiyar diperbolehkan dalam suatu keperluan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸ Macam - macam hak khiyar, yaitu khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar aib (cacat), khiyar ta'yin, khiyar ru'yah.

Salah satu faktanya, jual beli barang bekas yang semakin tinggi, semakin banyak juga pelaku usaha untuk membuka dan mengembangkan bisnis jual beli barang bekas yaitu sparepart bekas di Second Part Motor Link Di Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen pelaku usaha menjual berbagai macam jenis barang sparepart bekas sepeda motor. Suku cadang tersebut dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi sparepart tersebut, di mana harga yang ditaksir memang sangat murah dibanding dengan toko-toko yang menjual barang baru. Tidak semua orang langsung menyetujui harga barang yang ditawarkan oleh penjual, pembeli memerlukan waktu untuk berfikir beberapa hari, kemudian melakukan tawar menawar terlebih dahulu sesuai harga pasarannya, selain itu juga untuk memastikan kondisi dari suatu barang yang dibelinya, apakah barang tersebut mempunyai kecacatan atau tidak. Transaksi jual beli disini tidak ada unsur paksaan. Dari jual beli tersebut terdapat keuntungan dari bisnis jual beli sparepart bekas, di mana pembeli bisa mencari barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah meskipun bekas, pembeli bisa mendapatkan suku cadang tersebut.⁹

⁸ Febrian Bayu Nugroho, *Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash on Delivery COD*, Skripsi (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017) hlm 3

⁹ Joko Susilo, *Hasil Wawancara, Sragen*, 3 Oktober 2022

Tetapi juga terdapat sisi kekurangannya yaitu tentang asal – usul barang dan tidak adanya kejelasan mengenai perolehan barang tersebut. Selain itu, kualitas suatu barang yaitu menjadi permasalahan di mana pada saat barang dijual terlihat masih bagus, tetapi setelah pemakaian 1 hari barang tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Pelaku usaha di second part motor link di Desa Kaloran, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tidak mengetahui asal – usul barang yang diperoleh dari penjual tangan pertama atau pengepul, sehingga apabila barang tersebut rusak dan cacat pembeli menanggung sendiri. Dari mekanismenya, pelaku usaha memperoleh sparepart bekas dari anak anak remaja, ada juga dari pemulung yang menjual barang bekasnya kepada pelaku usaha di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.¹⁰

Pelaku usaha disini tidak mengetahui asal – usul dan riwayatnya karena barang sparepart bekas tersebut kebanyakan diperoleh dari anak remaja dan pemulung yang asal – asalan menjual tanpa memberitahu kecacatannya, karena dari pemulung juga hanya sekedar menjual tanpa mengetahui kondisi barangnya, kemudian pada saat akad berlangsung penjual juga menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut di Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan studi kasus di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ Joko Susilo, *Hasil Wawancara, Sragen*, 4 Oktober 2022

¹¹ Joko Susilo, *Hasil Wawancara, Sragen*, 6 Oktober 2022

1. Bagaimana praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hukum islam terhadap praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
 - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang mendatang.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.

- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).¹²

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al – Qur’an dan sunah Nabi SAW.¹³

Jual beli diisyaratkan berdasarkan al – Qur’an, sunah dan ijma’ yakni :

- a. Landasan Al – Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al – Qur’an dan menganggapnya identic dan sama dengan system ribawi. Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani,2011)

¹³ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 99

dan menolok konsep ribawi.

b. Al – Sunah

لَا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹⁴ (Q.S An- Nisa : 29)

Hadist ini diriwayatkan oleh Al – Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhayli, Hadist ini terbilang hadist yang Panjang, Namun Demikian Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak Ketika melakukan transaksi.¹⁵

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,tanpa bantuan orang lain Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga sekarang.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. *Aqidain* (penjual dan pembeli)

Aqidain merupakan kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (musytari). Transaksi Jual beli

¹⁴ Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001) hlm 74

¹⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,2004) hlm 48

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 118.

secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria *ahli at- tasharruf dan mukhtar*.

Ahli At-Tasharruf adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasharruf tertentu. Di antara orang yang memiliki kriteria ahli At-Tasharruf adalah wali anak kecil, wakil (orang yang diizinkan untuk mewakilkan), dan penerima pesan wasiat (*washi*).

Sedangkan *Mukhtar* adalah seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalil kriteria mukhtar ini adalah al – Qur'an dan hadist yang menjadi dalil legislasi transaksi jual beli, di mana jual beli yang dilakukakan harus atas dasar saling rela (*taradlin*).¹⁸

2. Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual dan pembeli. Sedangkan pengertian *qobul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam konteks jual beli,yang memiliki barang adalah penjual,se dangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Maka pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*. Meskipun dinyatakan belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qobul*, meskipun dinyatakan pertama kali. Ucapan pertama disebut *ijab* karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiangnya kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut *qabul*, karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaanya.

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Jumhur ulama sepakat bahwa untuk

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri:Lirboyo Press,2015) hlm 4-10

terwujudnya akad adalah timbulnya sikap saling rela atau setuju antara kedua belah pihak. Jumhur ulama sepakat bahwa untuk terwujudnya akad adalah timbulnya sikap saling rela atau setuju antara kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka.¹⁹

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat orang yang berakal

- a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.²⁰
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c) Tidak Mubadzir (pemboros), sebab harta orang mubadzir ditangan walinya.
- d) Orang yang melakukan akad juga harus baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *qobul*

- a) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.²¹
- b) Qobul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis²²
- d) Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si penjual tidak boleh diam saja setelah si pembeli menyatakan ijab atau sebaliknya.
- e) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.

Pelaksanaan akad *Ijab* dan *qobul* Jual beli dapat dilakukan

¹⁹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010) hlm 72

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 119.

²¹ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqh Muamalah : Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri : Lirboyo Press,2013), hlm 11

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm 121

dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan (*kitabah*) bagi orang yang berjauhan.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti arak dan bangkai.
- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual suatu yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakannya.²³
- e) Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, zat bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga jelas antara kedua belah pihak tidak akan kecoh mengecoh.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Di dalam jual beli ada suatu nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar barang disebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.²⁴

Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 72-73

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghaliaindonesia, 2010) hlm 163

sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-thaman*, syarat-syaratnya adalah :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling memperuntukan barang (*al- muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.²⁵

4. Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁶

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.²⁷

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab*

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) hlm 124

²⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁷ AZ.Nasution, 1995, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 64-65

dan *qabul*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, memperbolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam. Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan teryundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting.

F. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai literatur namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli Sparepart bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai telah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literature terdapat beberapa karya diantaranya:

Skripsi atas nama Apriyanto tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Onderdil Motor Bekas di Kelurahan Kebon jeruk Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung, sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hail penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekar di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak diperbolehkan (jika ada unsur penipuan di dalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan oleh *shara'*.²⁸

²⁸ Wahyu Setio Budi, *Analisis Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motot Studi Kasus Di PDS Kelurahan Karawang Kabupaten Tulungagung, skripsi* (Tulungagung : IAIN Tulungagung,2019)

Skripsi atas nama Meti Salindri tahun 2018 dengan judul “ Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Kota Bumi Lampung utara dan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Kota Bumi Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang pertama bahwa praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW atau barang yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai merk sehingga menyimpang dari ketentuan Undang- Undang pasal 90,91,92,93, dan 94 Undanf undang no 15 tahun 2001 tentang merk. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam hukum positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjual belikan tidak sesuai denga napa yang diatur dalam undang-undang dan termasuk kategori barang yang dilarang yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan sehingga menimbulkan unsur membahayakan, begitu juga dalam Hukum Islam jual beli onderdil ini mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik,bisa menimbulkan kemafsahadatan. Adapun perbedaan dari hukum positif dan hukum Islam yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku jual beli onderdil modifikasi motor dan sanksi bagi pelaku produksi itu sendiri.²⁹

Skripsi atas nama Wahyu Setio Budi tahun 2019 dengan judul “ Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual beli Sparepart Motor di Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan Tulungagung, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart

²⁹ Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol.07,2019,hlm.260

motor di toko PDS Kecamatan Tulungagung dalam prespektif fiqih muamalah, untuk mengetahui mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan tulungagung dalam prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru tulungagung, kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor atau onderdil mobil. Semua barang tersebut bekas karena tidak terpakai, barang yang digunakan lagi oleh pemiliknya diperjual belikan dengan beberapa alasan. (2) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung ditinjau dari prespektif fiqh muamalah sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama. Praktik jual beli tersebut sah dalam Islam. (3) praktik jual beli sparepart motor bekas di PDS Karangwaru Tulungagung, ditinjau prespektif Undang-Undang perlindungan konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.³⁰

Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hayati tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Ekonomi Syariah”. Yang membahas tentang perlindungan konsumen dan tinjauan ekonomi syariah mengenai jual beli barang bekas tinjauan ekonomi syariah yang pada dasarnya jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu khiyar menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya.³¹

Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurkhalid Al Ghazali tahun 2020 dengan judul “Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam”. Yang membahas tentang barang bekas yang banyak

³⁰ Muhammad Nurkhalid Al Ghazali *Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2,2020, hlm 15

³¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, Hlm. 9.

diburu dan di perjual belikan di pasar klithikan Pakuncen Yogyakarta. Yang pada dasarnya pedagang menjual berbagai barang baik baru maupun bekas yang membahas mengenai kecacatan.³²

Berdasarkan paparan ketiga penelitian dan dua jurnal penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas jual beli dengan masalah yang berbeda. Pada penelitian pertama, skripsi Apriyanto, yang membahas jual beli onderdil bekas yang objek dan prosesnya tidak dibenarkan shara'.

Pada penelitian kedua skripsi Meti Salindri, yang membahas jual beli onderdil modifikasi motor praktik penjualan yang dilakukan bengkel pada dasarnya sah karena rukun terpenuhi namun yang menjadi objek jual beli adalah barang KW. Kedua, persamaan jual beli onderdil modifikasi motor dalam Hukum Positif yakni tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diperjual belikan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada penelitian ketiga skripsi Wahyu Setio Budi, yang membahas tentang praktik jual beli sparepart motor yang praktik jual beli tersebut sah dalam islam, namun ditinjau dari prespektif Undang-Undang perlindungan konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pada jurnal penelitian yang dilakukan Suci Hayati, yang membahas perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas tinjauan ekonomi syariah yang pada dasarnya jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya.

Pada jurnal penelitian yang dilakukan Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, yang membahas jual beli barang bekas pasar klithikan pakuncen prespektif hukum islam yang pada dasarnya pedagang menjual berbagai barang baik baru maupun bekas yang membahas mengenai kecacatan.

³² Muhammad Nurkhalid Al Ghazali *Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2,2020, hlm 15

Dari paparan tinjauan pustaka diatas, dapat di ketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama – sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas jual beli. Tetapi pembahasan diatas tidak membahas objek jual beli dan penetapan harga. Namun, di sini penulis menemukan adanya perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan secara spesifik terkait tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1) Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Maka jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³³

2) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah di Second Part Motor Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Alasan peneliti

³³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, Hlm. 9.

memilih lokasi tersebut karena peneliti mengetahui adanya masalah dalam praktik jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link di Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Maka dari itu, perlu diadakannya kajian lebih lanjut terhadap praktik jual beli suku cadang kendaraan di Second Part Motor Link di Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

3) **Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.
- 2) Data tentang praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

4) **Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai pihak- pihak yang diwawancarai. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai di antaranya ialah penjual, karyawan, dan pembeli di second part motor link desa kaloran kecamatan gemolong kabupaten sragen ini.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti

bisa berupa dokumen resmi seperti surat nota, dan surat pribadi maupun alat pribadi (foto, seketsa) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.

Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data lokasi penelitian yang diperoleh dari profil data toko di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

5) Analisis Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun metode pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode induktif, dimana peneliti mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Peneliti mengamati kegiatan jual beli onderdil bekas melalui wawancara penjual dan pembeli di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Selanjutnya hasil pengamatan dan wawancara dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, dan

³⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm 57

sistematika pembahasan.

Bab II : Jual Beli Menurut Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen

Bab ini merupakan jual beli menurut tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen. Alasan diletakkan pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Adapun isi dari bab kedua ini adalah berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan hak *khiyar*.

Bab III : Gambaran Umum Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen

Bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum Second Part Motor Link dan Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen meliputi letak geografis dan keadaan demografis serta gambaran umum praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan di second part motor link dilengkapi dengan sejarah, latar belakang, dan praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan. Dalam Bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan.

Bab IV : Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Bab ini membahas analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan hukum perlindungan konsumen

terhadap suku cadang bekas kendaraan dan Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Harga Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhailly mengartikannya secara Bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Kata al-bay'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut istilah (terminology) yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan jelas melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Adapun definisi jual beli secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Menurut Malikiyah, Jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar- menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut shafi'iyah jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan shara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.³

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group,2010),hlm 67

² Syekh, Abdurrahmas as- Sa'di. *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing,2008) hlm 143

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya,2015)hlm 11

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Sayyid sabiq dalam kitab *fiqh* sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat laughawiyah adalah saling menukar (pertukaran).

Berdasarkan pendapat Hamzah Ya‘qub dalam kode etik dagang berdasarkan pendapat Islam Menjelaskan jual beli berdasarkan pendapat Bahasa yaitu, menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴ Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari shara‘.

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan kepada orang lain atas dasar saling ridha.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al – Qur’an

1) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang- orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jelas perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press,2018) hlm 29

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata : aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, " Rasulullah shallallahu ,,alaihi alaihi wasallam bersabda : "Hanya saja jual beli berlaku dengan saling ridla".¹*

c. Ijma"

Ulama sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya karena manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama islam karena dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Jilid III, hlm 38.

3. Rukun Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ma'qud alaih* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

a. *Aqidan* (penjual dan pembeli)

Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).¹

Syarat *aqid* menurut Malikiyah yaitu :

- 1) Penjual dan pembeli harus mumayiz.
- 2) Penjual dan pembeli merupakan pemilik barang.
- 3) Penjual dan pembeli dalam keadaan sukarela.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa, imam maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid*, Kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula sah jual beli orang yang buta.²

Syarat *aqid shafi'iyah* yaitu :

- 1) *Aqid* harus *baligh* dan berakal, seseorang harus menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak. Islam, dipandang tidak sah apabila orang kafir yang membeli Al-Qur'an, kitab atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti *hadith*, kitab *fiqih*, dan juga membeli hamba yang muslim.
- 3) Pembeli bukan musuh, umat islam dilarang menjual barang, seperti senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015) hlm 4

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 17

Syarat *aqid* menurut Hanabilah adalah berikut ini.

- 1) Dewasa, *aqid* harus dewasa (baligh dan berakal)
- 2) Ada keridhan, tidak ada unsur paksaan. Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga tidak lazim.³

b. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*)

Pengertian *ijab* menurut Hanafiyah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang akan menerima hak milik.

Syarat *shigat* menurut Malikiyah yaitu :

- 1) Tempat akad harus Bersatu.
- 2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah, antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan.

Syarat *shigat* menurut shafi'iyah yaitu :

- 1) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukan *shigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.
- 2) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad.
- 3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju pada *ijab*.
- 4) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna.
- 5) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah.
- 6) Tidak berubah lafadz.
- 7) Harus menyebutkan barang dan harga.

⁹ Enang Hidayar, *Fiqh jual beli* (Bandung: Remaja Rosadakarya,2015) hlm 18

8) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud).⁴

Syarat *Shigat* menurut Hanabilah yaitu :

- 1) Tidak terpisah.
- 2) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Berada ditempat yang sama.

c. *Ma'qud alaih* (benda atau barang) yaitu barang yang dijual (mabi") dan harga atau uang (tsaman) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh shara" unyuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Syarat *Ma'qud alaih* menurut Malikiyah yaitu :

- 1) Bukan barang yang dilarang oleh shara"
- 2) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, babi, dan lain-lain.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan shara".
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- 5) Dapat diserahkan.

Syarat *ma'qud alaih* menurut Shafi"iyah yaitu :

- 1) Suci.
- 2) Dapat diserahkan.
- 3) Bermanfaat.
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh dua orang yang melakukan akad.⁵

Syarat *ma'qud alaih* menurut Hanabilah yaitu :

- 1) Barang harus diserahkan Ketika akad.
- 2) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 4) Milik penjual secara sempurna.
- 5) Harus berupa harta, *ma'qud alaih* adalah barang-barang yang

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh jual beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya,2015) hlm 19

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya,2015) hlm 20

bermanfaat menurut pandangan shara'.

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Dari paparan diatas peneliti menyimpan rukun jual beli yaitu, *Aqidan* (penjual dan pembeli), akad (*ijab* dan *qabul*), dan objek akad (*ma'qud* alaih).

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam, yaitu syarat terjadinya akad. Syarat sah nya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terelaksananya akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁶

a. Syarat *in'iqad*

Syarat yang harus terpenuhi dalam akad agar diperbolehkan menurut shara', apabila tidak lengkap dapat membatalkan akad.

Menurut Hanafi, syarat *in'iqad* terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

- 1) Seorang *aqid* harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 2) Orang yang melakukan transaksi (,aqid) harus terbilang.
- 3) Orang yang '*aqid* harus berakal dan *tamyiz*.
- 4) Menurut ulama Hanafiyah tidak disyaratkannya adanya *baligh*.
- 5) Syarat harus berkaitan dengan akad itu sendiri yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, yang sudah dijelaskan dalam teori akad.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan tempat terjadinya akad yaitu adanya *itihad majlis al-,aqd* (berada dalam satu majlis).

¹² Jamaludin, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia.2011), hlm 87

7) Objek transaksi (ma'qud alaih).

b. Syarat Nafadz

Terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam akad :

- 1) Kepemilikan dan wilayah, objek transaksi yang ditasarufkan milik murni penjual.
- 2) Objek transaksi tidak ada hak kepemilikan orang lain.

c. Syarat Sah, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar sah menurut pandangan shara' yang terbebas dari cacat. Syarat *luzum*, merupakan syarat yang menentukan akad jual beli yang sifatnya *sustainable* yaitu tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk membatalkan akad.

Syarat- syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* engemukakan syarat-syarat lain, yaitu :

- a. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum jual beli.
- b. Jual beli terhindar dari cacat.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.⁷

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa syarat jual beli yaitu, syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafidz*), dan syarat *luzum*.

¹³ Dwi Arief Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal", *Skripsi* (Semarang : UIN Walisongo Semarang,2018) hlm 35

5. Macam- Macam Jual Beli

- a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya, terbagi menjadi empat macam, yaitu⁸ :
- 1) *Bay' al-mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
 - 2) *Bay' al-salam*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - 3) *Bay' al-sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama sejenisnya atau tidak.
 - 4) *Bay' al-muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama jumlah dan kadarnya.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya, terbagi menjadi tiga macam, yaitu :
- 1) *Bay' al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
 - 2) *Bay' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang dengan harga tinggi dari harga asal.
 - 3) *Bay' al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dari harga awal, ditambah maupun dikurangi.⁹
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, terbagi menjadi empat macam, yaitu :
- 1) *Bay' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyartkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga *Bay' al-naqh*.
 - 2) *Bay' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran kredit.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016) hlm 77

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 78

- 3) *Bay' muajjal al-mutsman*, yaitu jual beli yang sama dengan *bay'al-salam*.
 - 4) *Bay' muajjal al-iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini dilarang oleh shara'.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya, terbagi menjadi empat macam yaitu :
- 1) *Bay'al-mun'aqid* lawannya *bay'al-bathil*, yaitu jual beli diperbolehkan oleh shara'.
 - 2) *Bay'al-shahih* lawannya *bay'al-fasid*, yaitu jual beli yang sudah terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) *Bay'al-nafidz* lawannya *bay'al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap dalam melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
 - 4) *Bay'al-lazim* lawannya *bay'ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya.¹⁰

Rasulullah Saw. Melarang seseorang melakukan jual beli yang didalamnya mengandung unsur *gharar* dan penipuan, agar manusia tidak memakan harta sesamanya dengan cara batil, yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antara sesama muslim. Dalam jual beli terdapat beberapa larangan, antara lain:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu:
 - 1) Jual beli yang zatnya mengandung unsur haram, najis, dan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar.
 - 2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), yaitu jual beli yang bersifat samar-samar hukumnya haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama membagi *gharar*. Menjadi

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2015) hlm 48

tiga macam, yaitu :¹¹

- a) *Al- Gharar (al-jahalah) al – Yasir*, yaitu ketidaktahuan sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak dan bisa dimaafkan, karena hal tersebut tidak merusak akad.
- b) *Al-Gharar (al-Katsir al-Fahiyah)* yaitu ketidaktahuan banyak yang menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan keberadaanya tidak bisa dimaafkan, karena hal tersebut dapat merusak akad dan menjadi batal.
- c) *Al-Gharar al-mutawassih*, yaitu gharar yang keberadaanya masih diperselisihkan oleh para ulama.¹²

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam jual beli yaitu, jual beli ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, dan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain : Jual beli *najasy*, jual beli *ghisyhly*, jual beli yang mengandung unsur *gharar*, menjual barang yang digunakan untuk maksiat, dan merampas hak cipta¹³

- a. Jual beli *najasy*, yaitu *najasy* secara Bahasa berarti mempengaruhi (membangkitkan). Adapun menurut terminologi, *najasy* berarti jika seorang meninggikan harga sebuah barang, tetapi tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan dengan tujuan supaya orang tertarik dengan barang dan sehingga orang tersebut terjebak didalamnya. *Najasy* seperti hal tersebut hukumnya haram, karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli, namun hukum akad dalam jual beli

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012) hlm 78.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosadakarya, 2015) hlm 9

¹⁹ Abdurrahmas as-sa'di, et al, Syekh, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008) hlm 138

- tetap sah dan pembeli berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.
- b. Jual beli *ghisyhly*, yaitu suatu cara menyembunyikan cacat pada barang, dengan cara memperlihatkan barang yang bagus dan menyelipkan barang yang jelek di selanya. Bentuk lain dari *ghisyhly* adalah penjual memperlihatkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau penjual menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui barang yang sesungguhnya ia tidak akan membeli dengan harga yang ditawarkan penjual. *Ghisyhly* juga diartikan mengurangi timbangan dan takaran dengan tujuan penjual ingin mendapatkan keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.
 - c. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* Menurut M.Ali Hasan *Gharar* yaitu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek, besar kecil jumlah penyerahan objek dalam akad tersebut.
 - d. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat, menjual barang yang diketahui akan digunakan untuk maksiat hukumnya haram, seperti menjual senjata kepada perampok.¹⁴
 - e. Merampas hak cipta, menurut hukum Islam bisa terancam hukuman. Bentuk dari ancaman tersebut tergantung keputusan pengadilan yang menentukan. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya secara lahir sudah sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Yang pasti Islam melarang segala sesuatu dengan bentuk kedhaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Karena hak cipta adalah hak yang diakui disyaria, maka apabila melanggar dengan cara membajak, memperbanyak, diterjemahkan dalam Bahasa lain ataupun disimpan dalam media contohnya CD, kemudian dijual tanpa seizin penulis maka akan dipertanggung jawabkan di dunia dan

²⁰ Abdurrahmas as – sa^odi, et al, Syekh, *Fiqih Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hlm 136

diakhirat.

7. Bentuk – Bentuk Jual Beli

Menurut Hanafi membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam, diantaranya sebagai berikut :

a. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah adalah jual beli yang sudah memenuhi syariat, dan hukumnya menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.¹⁵

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Antara lain: jual beli yang didalamnya mengandung unsur haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti, berhala, babi, khamar, dan bangkai.

a) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum ada kejelasan, atau masih samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak.

b) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu dimana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli dan mengandung unsur yang dapat merugikan dilarang oleh

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara,2018) hlm 84

agama.

- c) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, dimana dalam jual beli tersebut dapat menimbulkan kemusyrikan dan kemaksiatan.
 - d) Tidak boleh untuk diperjualbelikan. Jual beli karena dianiaya, yaitu jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.¹⁶
 - e) Jual beku *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih diladang, hukumnya haram untuk diperjual belikan karena masih bersifat samar- samar.
 - f) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau, jhal ini dilarang karena bersifat samar-samar.
 - g) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara bersentuhan, misalnya seorang menyentuh baju dengan tangannya pada waktu siang atau malam hari, maka orang yang menyentuh baju tersebut telah membeli. Hal tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - h) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang dilakukan secara lempar- lemparan.
 - i) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan membayar padi yang basah dengan ukuran ditimbang, sehingga dapat merugikan pemilik padi kering.¹⁷
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- a) Jual beli yang masih dalam tawar-menawar.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara,2018) hlm 85

²³ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenandamedia Group,2010) hlm 85

- b) Talaqqi rukhban, yaitu jual beli yang menghadang dagangan dari luar pasar dengan tujuan untuk mendapatkan harga lebih murah, supaya bisa dijual Kembali dengan pasar.¹⁸
- c) *Ikhtiar*, adalah membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, ketika harga naik.
- d) Jual beli barang curian.
- e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Maksudnya penjual menyibukkan diri dalam jual belinya dan meninggalkan sholat.
- f) Jual beli '*inah*, menjual barang dengan system kredit, kemudian dijual Kembali secara tunai dengan harga lebih murah.
- g) Jual beli *najasy*, yaitu di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar dengan harga tinggi pada saat calon pembeli datang.
- h) Melakukan jual beli atas penjualan orang lain yang dalam masa *khiyar*.
- i) Jual beli secara tadlis (penipuan), menjual barang dagangannya dengan saudara semuslim dengan cara menipu, bahwa barang tersebut terdapat cacat. Penjual tidak memberitahukan kepada pembeli.

Ditinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Bendanya kelihatan, yaitu jual beli dimana pada saat melakukan akad jual beli, barang yang diperjual belikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Contoh : membeli sembako dipasar.
- b. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli seperti ini disebut dengan jual beli salam (pesanan)
- c. Jual beli yang tidak ada bendanya saat terjadinya akad serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, karena

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara : UIN Sumatra Utara, 2018) hlm 86

menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi :

- a. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli dengan harga aslinya (*at- tauliyah*).
- b. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*), yaitu data transaksi jual beli penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk keuntungan yang diambil dan harga pembelian.
- c. Jual beli rugi muwadha²⁵ah, yaitu jual beli dimana penjual memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar atau dengan potongan.
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi antara penjual dan pembeli saling ridha. Penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

Adapun dari sisi pembayaran, jual beli dapat dibagi menjadi :

- a. *Al-murabahah* (jual beli dengan siste pembayaran di muka baik dimuka maupun dengan cicilan). *Bay' al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk keuntungan yang diambil dan harga pembelian.
- b. *Bay'as-salam* (jual beli dengan pembayaran Tangguh). *Bay'as-salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya baru diserahkan.
- c. *Bay'al-istishna* (jual beli berdasarkan pesanan). *Bay'al-istishna* adalah kontak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayarkan lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan syarat yang sudah disepakati, sedangkan barangnya baru diserahkan kemudian.¹⁹

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (sumatra Utara : UIN Sumatra Utara, 2018) hlm 84

Dari paparan di atas peneliti menyimpulkan bentuk-bentuk jual beli yaitu : jual beli sah (sah), jual beli fasid (rusak), jual beli batal (haram).

8. Batalnya Jual Beli

Hal-hal yang dapat membatalkan jual beli sebagai berikut :

- a. Ada perselisihan apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
- b. Imam Ahmad, Shafi'iyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan menurut imam maliki berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
- c. Diperbolehkan melakukan *iqalah* (pembatalan) apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
- d. Tidak diperbolehkan melakukan kenaikan dan pengurangan harga pada *iqalah*.

Pembatalan dalam jual beli merupakan perilaku ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi yang membangun agar tidak ada yang dikecewakan dalam jual beli, baik pada penjual maupun pembeli.

9. Hikmah Jual Beli

Hikmah dari transaksi jual beli antara lain :

- a. Dapat menjauhkan seseorang dalam melakukan jual beli dan memakan harta secara batil.
- b. Dapat memberikan nafkah keluarga dari rezeki yang halal.
- c. Penjual dan pembeli merasa puas dengan jual beli suka sama suka.
- d. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi antara penjual dan pembeli.²⁰

10. Hak Khiyar dalam Jual beli

Kata *al- Khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan menurut harfiyah *khiyar* adalah memilih mana yang lebih dari dua hal atau

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 16.

lebih.²¹ Menurut istilah yaitu hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara *khiyar*. Dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, di mana khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Dalam Islam hak *Khiyar* diperbolehkan, untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan mempertegas adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu, Ketika salah satu pihak yang terlibat telah mengesahkannya sebagai persyaratan.²² Macam- macam *khiyar* dalam jual beli dapat dibagi, antara lain :

a. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang sedang berakad, dimana salah satunya untuk menentukan syarat waktu untuk menunggu apakah akad jual beli tersebut diteruskan atau dibatalkan.²³ Agar *Khiyar* syarat dianggap sah disyaratkan 2 hal, yaitu :

- 1) Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung.
- 2) Waktunya jelas sekalipun jangkanya Panjang.

Masa Berakhirnya *Khiyar* syarat menurut para ulama, sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tidak ada pernyataan apakah akad jual beli diteruskan atau dibatalkan dari pemilik *khiyar*, hal tersebut dalam jual beli hukumnya sah.
- 2) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan oleh pemilik *khiyar*.

²⁷ Fera Duwi Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017)hlm 28.

²⁸ Apriyanto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan,2017), hlm33

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* , Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 32

- 3) Objek yang diperjual belikan rusak atau cacat ditangan penjual, maka jual beli tersebut hukumnya mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

b. *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi pemilik yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan antara kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Hanya saja *khiyar* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. Tetapi hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran. Seperti jual beli.²⁴

Hikmah adanya penetapan hukum *khiyar* yaitu saat seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang timbul dalam dirinya penyesalan maka dengan *khiyar* majlis dia mempunyai hak untuk rujuk.

Objek dan masa *khiyar* majlis adalah sebagai berikut :

- 1) *Khiyar* majlis berlaku pada jual beli, perdamaian ijarah, dan bentuk tukar- menukar lainnya.
- 2) Berlakunya *khiyar* pada rentang waktu saat transaksi terjadi yaitu saat *ijab* dan *qabul*.
- 3) Masa berlakunya *khiyar* tidak boleh lebih dari 3 hari.²⁵

c. *Khiyar* Aib (cacat)

Khiyar aib (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya Ketika ditemukan (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Contohnya dinding rumah retak yang merupakan objek akad, mesin mobil tidak berfungsi, banyak terdapat buah busuk dibagian

³⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia,2020), hlm 113

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2019) hlm 100.

bawah keranjang membelinya dalam jumlah besar. Hukumnya menutupi barang yang cacat yaitu bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskan kepada pembeli, apabila tidak disampaikan hal tersebut termasuk tindakan penipuan.

Apabila seseorang yang membeli barang, kemudian terdapat cacat, dan tidak diketahui sebelumnya maka ia pembeli berhak memilih :

- 1) Mengembalikan barang dan meminta uang Kembali.
- 2) Menahan barang serta meminta Sebagian uang yang sudah dibayarkan sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut yang dikarenakan cacat.

Syarat-syarat *khiyar* agar dapat berlaku :

- 1) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat kecacatan Ketika akad berlangsung. Jika dari awal pembeli sudah mengetahui cacat pada barang yang akan dibeli, maka tidak ada *khiyar aib*.
- 2) Pada saat berlangsungnya akad, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat barang tidak bisa dikembalikan. Jika penjual sudah membuat kesepakatan kepada pembeli bahwa barang tidak bisa dikembalikan, maka tidak berlaku *khiyar aib*.

d. *Khiyar Ta'ayin*

Khiyar ta'ayin merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan yang mempunyai hak tersebut hanya dari salah satu pihak saja.²⁶ Menurut Shafi'iyah dan hanabilah, *Khiyar* ini hukumnya batal karena didalamnya mengandung *jahalah*. Menurut hanafiyah, *khiyar ta'ayin* diperbolehkan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sudah menjadi „urf (kebiasaan) masyarakat.

³² Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenandamedia Group, 2010)

Hanafiyah menetapkan syarat – syarat agar khiyar berlaku :

- 1) Hak pilih hanya berlaku untuk 1 atau 2 alternatif.
- 2) Adanya kesepakatan penjual untuk menanggapi permintaan *khiyar ta' yin* dari pembeli. Jika objek tidak ditentukan secara spesifik, maka akad batal, karena mengandung unsur *jahalah*.
- 3) Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti rumah dan pakaian, bukan barang *mitsli*, seperti buku cetakan, karena perbedaannya tidak signifikan.
- 4) Jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 3 hari.²⁷

e. *Khiyar Ru'yah*

Menurut Hanafiyah diperbolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli, di mana objeknya belum dilihat langsung oleh pembeli. Maka Pembeli berhak meneruskan atau membatalkannya.

Syarat-syarat *khiyar ru'yah* agar berlaku :

- 1) Objek akad harus berupa *real asset* ('*ain*, zat, barang) dan bisa dispesifikasi. Apabila tidak bisa, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi pertukaran valas.
- 2) Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan transaksi.²⁸

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 96.

³⁴ Ibid hlm 99.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG BEKAS KENDARAAN
DI SECOND PART MOTOR LINK DESA KALORAN KECAMATAN
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

1. Sejarah Berdirinya Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Second Part Motor Link adalah sebuah toko suku cadang bekas kendaraan di Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Toko ini adalah milik Joko Susilo. Toko ini berdiri sejak tahun 2001 yang awalnya hanya toko kecil dan sempit, tetapi seiring berjalannya waktu toko ini menjadi besar.¹ Dari banyaknya barang yang dijual, toko ini terlihat lengkap dengan berbagai macam suku cadang atau onderdil. Selain menjual barang bekas, disini juga dijual barang ori atau baru. Tetapi masyarakat lebih memilih barang bekas, karena harganya lebih murah.

2. Letak dan Keadaan Toko

a. Letak Daerah

Letak Second Part Motor Link di Desa Kaloran, RT 03, RW 01, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

b. Luas Wilayah Toko

Luas wilayah toko Second Part Motor Link 230 m²

3. Sarana Dan Prasarana

a. Gedung Toko

b. Tempat Parkir

c. Kamar Mandi²

¹ Joko Susilo, *Hasil wawancara*, Sragen 1 April 2023

² Joko Susilo, *Hasil wawancara*, Sragen 1 April 2023

4. Faktor- faktor yang mendorong berdirinya Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yaitu :

a. Pihak pedangang

- 1) Masyarakat banyak yang mengharapkan adanya jual beli suku cadang bekas dan sekaligus bengkel yang dekat.
- 2) Proses jual beli yang selalu berkembang dengan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kebutuhan masyarakat akan suku cadang motor yang harganya terjangkau.
- 4) Melihat adanya toko yang sudah berdiri lama kini semakin berkembang.³

b. Pihak pembeli

- 1) Konsumen tidak kesulitan apabila akan membeli atau menjual suku cadang yang sudah tidak terpakai dan dengan mudah mendapatkannya.
- 2) Konsumen lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli suku cadang motor yang dekat dengan rumahnya.
- 3) Bertransaksi menjadi lebih mudah dengan adanya kepercayaan.

5. Barang- barang toko suku cadang bekas

Produk toko suku cadang bekas yang peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Jual beli suku cadang bekas

Jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen merupakan toko suku cadang bekas terbesar di Kecamatan Gemolong yang berdiri sejak 2001. Toko ini menjual khusus suku cadang bekas motor walaupun ada beberapa yang menjual barang baru. Di pasar ini banyak memberikan keuntungan baik penjual maupun konsumen.

b. Bengkel

Adanya bengkel pada toko suku cadang bekas kendaraan

³ Joko Susilo, *Hasil wawancara*, Sragen 1 April 2023

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan yang pada dasarnya untuk membantu memasang onderdil yang sudah dibeli dengan menambah tarif tambahan.⁴

B. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Suku cadang atau onderdil merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Suku cadang atau onderdil adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Ada beberapa komponen yang terdapat di dalamnya yaitu *fuel injection pump*, *water pump*, *starting motor*, *alternator*, *oil pump*, *compressor*, *power steering pump*, *turbocharger*, dan lain-lain. Banyak masyarakat datang ke Second Part Motor Link untuk mencari barang yang diinginkan dari kalangan masyarakat sragen maupun luar kota.

Di Second Part Motor Link masyarakat bisa mendapatkan barang baru, bekas, maupun barang tiruan. Ada berbagai macam tawaran dari masing-masing penjual dengan memberikan harga yang menggiurkan bahkan membanting harga demi kelancaran usaha. Tetapi ada para penjual yang juga tidak mengetahui asal-usul barang yang dijualnya. Penjual mendapatkan barang bekas dari pemulung dan anak-anak remaja.

Joko Susilo selaku penjual mengatakan :

“Dalam proses memperoleh onderdil bekas ini, saya mendapatkannya dari pemasok atau pengepul barang rongsokan yang kemudian pengepul tersebut menjualnya di Second Part Motor Link. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi-modifikasi motor, kemudian mereka menjual onderdil bekasnya. Tetapi mereka menjual dengan tidak menjelaskan kondisi barang yang sesungguhnya dan kebanyakan tidak jelas asal-usulnya”⁵

Banyak Masyarakat yang menyadari dalam membeli suku cadang bekas

⁴ Joko Susilo, *Hasil wawancara*, 1 April 2023

⁵ Joko Susilo, *Hasil wawancara*, 1 April 2023

kendaraan di Second Part Motor Link harus lebih meneliti dan memilih barang. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Penjual tidak mau tahu soal barang yang mereka beli. Suku Cadang kendaraan yang sudah di beli oleh pemilik usaha suku cadang dipilih mana yang masih layak atau tidak untuk di jual, selain itu penjual juga memanipulasi barang, yang pada awalnya barang tersebut cacat, kemudian dipoles seperti semula, supaya cacat pada barang tersebut tidak terlihat dan dapat berpengaruh pada harga barang.

Vian salah satu pembeli mengatakan : “waktu itu saya membeli onderdil. Kata penjual barangnya masih bagus, tetapi setelah saya sampai rumah saya bongkar dan saya pasang di motor saya ternyata ada barang yang sudah dipoles mbak”⁶

Namun ada juga barang yang baru dibeli, keesokan harinya sudah tidak dapat digunakan lagi, ada juga yang dapat digunakan dalam waktu lama. Disini pembeli mendapatkan barangnya dengan untung-untungan, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tetapi pada awal terjadinya transaksi penjual tidak mensyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan. Joko Susilo selaku pemilik mengatakan : “Dari jual beli onderdil bekas ini ada juga yang tidak terima dan mengembalikan barangnya dan meminta ganti rugi, padahal dalam jual beli seperti ini kita untung-untungan, karena kan barangnya bida di lihat langsung oleh pembeli”⁷

Penjual yang tidak menyampaikan dan menutupi kondisi barangnya, selain itu penjual juga tidak mengetahui asal-usul barang yang didapat, banyak masyarakat juga mengetahui hasil barang curian yang kemudian dijual ke Second Part Motor Link tersebut. Penjual juga tidak mau tau asal-usul barang yang mereka beli. Belajar dari sini masyarakat harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli. D toko ini memiliki beraneka ragam barang yang dijual, barang yang dijual meliputi barang yang masih bagus, barang setengah bagus, dan barang setengah rusak.

⁶ Vian, *Hasil Wawancara*, Sragen, 1 April 2023

⁷ Joko Susilo, *Hasil Wawancara*, Sragen, 1 April 2023

Berdasarkan pemerolehan data lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dapat ditampilkan dalam table adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jenis Barang Suku Cadang yang Dijual di Second Part Motor Link
Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

No	Nama Suku Cadang
1	Velg
2	Knalpot
3	Tromol
4	Rantai
5	Stang
6	Blok
7	Spion
8	Cdi
9	Handel rem/Kopling
10	Body Sport
11	Shock
12	Busi
13	Spedometer
14	Ring piston set
15	Cool stater
16	Homstir
17	Karburator
18	Tangki
19	Kampas rem
20	Oil shel
21	Piston
22	Kunci Kontak
23	Step rem/gigi

24	Klep tutup tangka
25	Kabel gas
26	Spak board depan dan Belakang
27	Prodo rem/kopling
28	Lampu depan
29	Ban

Proses pembelian suku cadang di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini dengan cara pembeli datang ke toko menanyakan barang yang dibutuhkan dengan tawar-menawar harga barang. Ketika penawaran sudah disetujui antara penjual dan pembeli, pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian pihak penjual menyerahkan barangnya.

Berdasarkan pemerolehan data lapangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dapat ditampilkan dalam table adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Harga Suku Cadang Bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

No	Nama Barang	Harga
1	Stang	Rp. 120.000,00
2	Knalpot	Rp. 350.000,00
3	Cdi	Rp. 400.000,00
4	Rantai	Rp. 250.000,00
5	Blok	Rp. 450.000,00
6	Velg depan dan belakang	Rp. 250.000,00
7	Bearing	Rp. 80.000,00
8	Ban luar dan dalam	Rp. 450.000,00
9	Kick Gl	Rp. 170.000,00
10	Shock belakang	Rp. 250.000,00

Joko Susilo selaku penjual mengatakan : “ Keuntungan yang saya dapat dari perolehan jual beli suku cadang bekas yaitu dari harga pokok ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tersebut saya melihat dari kualitas barang, jika barang yang ditawarkan masih bagus keuntungan yang saya ambil bisa lebih banyak, tetapi jika barang tersebut sudah dibawah standart keuntungan saya juga sedikit asalkan laku terjual”.⁸

Untuk menetapkan harga suatu produk perusahaan harus menggunakan strategi penetapan harga yang tepat, hal ini diperlukan agar produk di terima masyarakat. Second Part Motor Link menetapkan strategi penetreasi yaitu menetapkan harga awal yang rendah untuk mendapatkan konsumen di pasar secara cepat.

Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ini diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variable lain yang diperngaruhi harga agar keuntungan yang di raih dapat maksimum.

Dwi selaku pegawai di Second Part Motor Link mengatakan alasan harga suatu barang mahal karena barang bekas yang di jual tersebut sudah diperbaiki terlebih dahulu seperti ban motor yang sebelumnya pecah-pecah maka dikerok supaya ban tersebut seimbang maka dari itu harga suku cadang tersebut jadi mahal.⁹

Kholis selaku pegawai di Second Part Motor Link mengatakan tidak semua barang di Second Part Motor Link mahal harganya, barang yang mahal itu yang susah di cari seperti karburator Yamaha RX king, Karburator Kawasaki ninja dan tromol motor matic. Barang tersebut tidak selalu ada di Second Part Motor Link dan maka sebab itu harganya mahal tetapi tidak sampai dengan harga baru.¹⁰

Menurut Joko Susilo selaku pemilik Second Part Motor Link,Suku

⁸ Joko Susilo, *Hasil Wawancara*, Sragen, 1 April 2023

⁹ Dwi, *Hasil wawancara*, Sragen 3 April 2023

¹⁰ Kholis, *Hasil wawancara*, Sragen 3 April 2023

Cadang yang di jual kepada masyarakat tidak semua mahal, seperti orang yang pertama pergi ke Second Part Motor Link dan tidak paham harga Suku Cadang jadi bisa lebih mahal, dan bisa lebih murah apabila ada langganan yang sering membeli ditempat barang suku cadang tersebut.¹¹

Pada Kondisi tertentu konsumen sangat sensitive terhadap harga suatu produk yang relative lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya dapat mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. Dengan penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan keinginan atau kehendak konsumen maka perilaku konsumen akan berubah (terpengaruh untuk melakukan pembelian).

Ikhsan selaku pembeli mengatakan, dalam jual beli suku cadang bekas ini pelaku usaha kemungkinan melakukan manipulasi dengan memperindah barang untuk menutupi cacat yang terdapat pada suku cadang bekas, seperti memanipulasi informasi tentang keadaan barang atau suku cadang bekas. Jadi bukan masalah harga saja, barang yang sudah di beli pun jika terjadi kerusakan maka kerusakan di tanggung oleh pembeli/konsumen.¹²

Jabar selaku pembeli mengatakan, yang di jual mahal ini sangat berpengaruh terhadap pembeli, tapi tergantung pada pembelinya karena ada konsumen melihat barang bagus dan tidak peduli dengan berapa harganya itu yang penting konsumen ini puas dengan apa yang dibelinya. Ada juga konsumen yang merasa harganya mahal hampir mencapai dengan harga baru jadi konsumen ini lebih memilih membeli barang baru yang sudah di jamin barangnya untuk di pakai.¹³

Subur selaku pembeli mengatakan, sebenarnya mahal atau tidaknya harga suatu barang terserah kepada penjualnya mau dijual mahal atau murah, konsumen pun bisa menilai sendiri jika konsumen cocok dengan harganya maka akan membeli suku cadang tersebut, jika tidak cocok dengan barang tersebut jangan dibeli saja.¹⁴

¹¹ Joko Susilo, *Hasil wawancara*, Sragen 3 april 2023

¹² Ikhsan, *hasil wawancara*, 3 April 2023

¹³ Jabar, *hasil wawancara*, 3 April 2023

¹⁴ Subur, *hasil wawancara*, 3 April 2023

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suku cadang bekas kendaraan yang di jual di Second Part Motor Link memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi suku cadang tersebut. Di mana harga yang ditaksir memang sangat berbeda dengan toko yang menjual barang baru.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SUKU
CADANG BEKAS KENDARAAN DI SECOND PART MOTOR
LINK DESA KALORAN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN

A. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor
Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Di Second Part Motor Link masyarakat bisa mendapatkan barang baru, bekas, maupun tiruan. Ada berbagai macam tawaran dari penjual dengan memberikan harga yang menggiurkan bahkan membanting harga demi kelancaran usaha. Tetapi penjual di Second Part Motor Link di sini juga tidak mengetahui asal – usul barang yang di jualnya. Penjual di toko ini mendapatkan barang bekas dari pemulung dan anak-anak remaja. Banyak masyarakat yang menyadari dalam membeli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link harus lebih meneliti dan memilih barang, selain itu masyarakat juga tidak mengetahui asal- usul barang tersebut. Penjual tidak mau tahu soal barang yang mereka beli. Suku Cadang yang sudah mereka beli . Suku Cadang kendaraan yang sudah di beli oleh pemilik usaha di pilih mana yang masih layak atau tidak untuk di jual, selain itu penjual juga memanipulasi barang, yang pada awalnya barang tersebut cacat, kemudian di poles seperti semula, supaya cacat pada barang tersebut tidak terlihat dan dapat berpengaruh pada harga barang.

Untuk penetapan harga, Second Part Motor Link menetapkan strategi penetresi yaitu menetapkan harga awal yang rendah untuk mendapatkan konsumen di pasar secara cepat. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin besar marjin keuntungan yang di dapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen.

Proses pembelian Di Second Part Motor Link ini dengan cara pembeli datang ke toko menanyakan barang yang dibutuhkan dengan tawar menawar harga barang. Ketika penawaran sudah disetujui antara penjual dan pembeli, pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati,

kemudian pihak penjual menyerahkan barangnya. Disini pembeli mendapatkan barangnya dengan untung-untungan, karena barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan lagi, Maka dari itu, masyarakat harus lebih teliti dan berhati – hatu dalam memilih barang yang akan di beli.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Second Part Motor Link merupakan salah satu toko yang terletak di Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Second Part Motor Link memiliki luas wilayah 230 m², Dengan Kondisi barang yang diperjualbelikan diantaranya suku cadang kendaraan bermotor.

Islam mengajarkan manusia untuk menjadi panutan dalam berperilaku sehari-hari yang diatur dalam hukum muamalah. Hukum muamalah yaitu hukum yang mengatur tentang manusia untuk melakukan jual beli, sewa-menyewa, gadai, syirkah, utang piutang, dan hubungan perjanjian. Yang didalamnya mengatur tentang hubungan perorangan maupun masyarakat.

Dalam Al- Qur'an sudah di atur prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah. Seperti firman Allah dalam Q.S An – Nisa (4) : 29, Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Maliki menjelaskan jual beli adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk bersenang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Shafi’iyah mengatakan, jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta walupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan shara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka, jual beli bisa diartikan sebagai tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan kepada orang lain atas dasar saling ridha.¹

Dalam jual beli akad dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan syariat Islam. Dalam Jual beli rukun, syarat, dan objek dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. *Aqidan (penjual dan pembeli)*
2. *Akad (ijab dan qabul)*
3. *Objek akad (ma’qud alaih).*²

¹ Abdurrahman as-sa’di, et al, Syekh, *Fiqih Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008) hlm 143

² Enang Hidayar, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 17

Adapun syarat jual beli yang harus terpenuhi untuk melakukan akad jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya akad (*in 'iqab*)
2. Syarat sah nya akad
3. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)
4. Syarat *luzum*

Tujuannya adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terlaksananya akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Jual beli yang terjadi di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu ma'qud alaih (barang atau benda). Di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual.

Selain itu terdapat ketidakjelasan lainnya yaitu asal-usul barang yang didapatkan di mana penjual tidak mengetahui asal-usul barang yang diperoleh dari penjual tangan pertama atau pengepul, sehingga apabila barang tersebut rusak dan cacat pembeli yang menanggung sendiri. Jual beli tersebut dapat mengakibatkan timbulnya *tadlis* dan *gharar*, yaitu tentang kualitas dan asal-usul barang.³ Karena dan dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian dari barang yang diperjual belikan. Jual beli

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006) hlm 91

tersebut dapat mengandung resiko dan mudharat karena membuat seseorang untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara merugikan salah satu pihak.

Objek jual beli merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, di mana barang yang diperjual belikan tersebut dapat diketahui dengan jelas bentuknya, zatnya sifatnya maupun harganya, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli. Yang dapat membatalkan jual beli antara lain yaitu, adanya unsur gharar (penipuan). Adapun dalam kasus jual beli suku cadang bekas ini terdapat unsur ketidakpastian pada barang yang diperjualbelikan. Seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang yang akan dijual kepada pembeli sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sementara pada praktiknya jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini penjual yang menjual suku cadang bekas tanpa menjelaskan kondisi barang, dan pembeli langsung membelinya karena menganggap barang masih bagus dan layak.

Dalam hal jual beli setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan. Islam menegaskan mengenai barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi pembeli, Dimana barang tersebut masih layak digunakan dan pelaku usaha tidak menyembunyikan tentang kondisi kecacatan barang bekas tersebut. Tujuan dari adanya transaksi jual beli yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjualbelikan, dan terhindar dari unsur penipuan.

Adapun bentuk kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang bekas adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada jaminan atau garansi pada jual beli onderdil bekas. Apabila suatu saat terjadi kerusakan, maka pembeli sendiri yang menanggung risikonya.
- 2) Banyak pelaku usaha memanipulasi barang bekas tersebut dengan memoles barang agar terlihat bagus dan layak, supaya kecacatan pada

barang tidak terlihat.

- 3) Terbatasnya informasi mengenai kondisi dari onderdil bekas, sehingga dapat menyulitkan pembeli untuk mengetahui kondisi barang yang sebenarnya. Karena penjual mendapatkan barang dengan cara yang tidak benar, seperti hasil curian.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli suku cadang bekas peluang untuk melakukan kecurangan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sangat besar, karena adanya unsur gharar pada objek jual beli tersebut. Disamping itu pada jual beli onderdil bekas ini sifatnya untung-untungan, karena banyak penjual yang mengatakan barang tersebut masih bagus dan layak, tetapi setelah di gunakan dalam kurun waktu mengalami kerusakan. Meskipun barang yang didapatkan dengan harga yang lebih murah, tetapi pembeli disini juga merasa dirugikan.

Menurut analisis akhir, peneliti memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Dalam Islam mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran. Yang apabila melanggar larangan-larangan shara' dan berbuat curang merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. Oleh karena itu mengenai objek jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link belum sesuai, karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu ma'qud alaih (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.

Selain itu di Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, suku cadang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dan juga tidak ada jaminan, yang berakibat merugikan pihak pembeli. Namun pada awal transaksi penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang menyebabkan pembeli berhak mendapatkan hak khiyar aib. Dalam jual beli seperti ini mengajarkan supaya kita lebih berhati-hati dalam bertransaksi dalam suatu

akad.

Khiyar dalam Islam yaitu memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad apabila mengalami kebingungan saat memilih. Dengan adanya hak khiyar bertujuan agar saat terjadi permasalahan dalam objek atau akad maka dapat diselesaikan dengan melihat hak khiyar yang sudah ada, dan ada kerelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁴ Dalam jual beli terdapat macam- macam hak khiyar diantaranya khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar tayin, khiyar ruyah.

Adapun pengertian dari masing-masing khiyar diantaranya yaitu khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang sedang berakad, dimana salah satunya untuk menentukan syarat waktu untuk menunggu apakah akad jual beli tersebut diteruskan atau dibatalkan. Agar khiyar syarat dianggap sah disyaratkan 2 hal, yaitu pertama, kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung. Yang kedua, waktunya jelas sekalipun jangkanya Panjang.⁵

Kemudian khiyar majlis yaitu hak bagi pemilik yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan antara kedua belah pihak belum berpisah. Masa berlaku khiyar majlis yaitu pertama, berlaku pada jual beli, perdamaian ijarah, dan bentuk tukar-menukar lainnya. Kedua, berlakunya khiyar pada rentan waktu saat transaksi terjadi yaitu saat ijab dan qabul. Kedua, masa berlakunya khiyar tidak boleh lebih dari 3 hari.⁶

Serta khiyar aib (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya. Ketika ditemukan kecacatan, Syarat yang pertama yaitu pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang diperjual belikan ada cacat

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosadarkaya, 2015) hlm 16

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN Maliki Press, 2018) hlm 32

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2019) hlm 100

saat berlangsungnya akad. Syarat yang kedua, Ketika akad berlangsung,penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Kemudian khiyar ta'yin yaitu hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu.⁷

Dalam khiyar ada beberapa syarat tertentu agar dapat berlaku diantaranya yaitu pembeli tidak mengetahui apabila barang yang diperjual belikan terdapat cacat ketika akad berlangsung. Dan pada awal transaksi penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli ini mengakibatkan kerugian pihak pembeli ketika suku cadang yang terbeli ada kecacatan atau kerusakan. Terkait persyaratan agar terpenuhi hak khiyar aib, syarat yang pertama yaitu pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang diperjual belikan ada cacat saat berlangsungnya akad. Syarat yang kedua, ketika akad berlangsung,penjual tidak mensyaratkan apabila barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Pada faktanya yang terjadi di Second Part Motor Link Desa Kaloran, Kecamatan Gemolong,Kabupaten Sragen bahwa terdapat hak khiyar, yaitu pada khiyar aib. Di mana pembeli dapat mengembalikan barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam jual beli tersebut penjual melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut yang dapat menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. Padahal pada awal kesepakatan penjual menyampaikan apabila barang bisa dikembalikan dalam waktu maksimal dua hari. Sedangkan pembeli mengembalikan barang dalam waktu satu hari.

⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003) hlm 140

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Kendaraan Di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Secara umum Islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syari'ah. Salah satu bagian dari hukum mu'amalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai mengadai, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum – Hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing – masing. Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Membicarakan permasalahan tinjauan atau prespektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah prespektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli suku cadang bekas kendaraan di Second Part Motor Link ini.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ini hanya menunjukkan suku cadang bekas semata tanpa menunjukkan sifat dari suku cadang bekas tersebut atau bahkan menutupi cacat dalam suku cadang bekas tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermuamalah.

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli suku cadang bekas motor dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karna selain

menggandung unsur gharar dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Bagi masyarakat yang melakukan praktik ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Sebagai mana penyelesaian dalam syariah Islam praktik dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syariat agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktik tersebut.

Demikian halnya pada praktik jual beli suku cadang bekas kendaraan dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan system dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidak jelasan yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatan pada suku cadang bekas.

Dengan demikian maka hukum islam sangat melindungi maslahatul ammanah dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur

perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli suku cadang bekas kendaraan dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudharatan dibandingkan dengan segi kemashlahatan dan keuntungannya. Kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan system yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan dari pengamatan dilapangan serta data pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan yang dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Pelaksanaan jual beli suku cadang bekas di Second Part Motor Link ini ini sudah sah. Karena sudah memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *aqidan* (penjual dan pembeli), *Shigat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud alaih* (benda atau barang). Dan Suku Cadang yang diperjual belikan di Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini tidak semua barang cacat, namun apabila terdapat suku cadang bekas yang ditemukan cacat oleh pihak penjual, maka cacat tersebut akan ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang keadaan suku cadang bekas kendaraan tersebut maka penjual mengatakan bahwa suku cadang tersebut masih bagus atau orisinil. maka dalam hal ini ada unsur ketidak jujuran dari pihak Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sehingga dikatakan fasid dan terlarang karena menyembunyikan kecacatan barang yang di jualnya.
2. Dalam prespektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli suku cadang bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara'. Karena barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Serta terdapat khiyar aib, dimana pembeli dapat mengembalikan barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi dalam jual beli tersebut penjual melanggar kesepakatan pada awal akad dimana penjual tidak mau menerima pengembalian barang barang tersebut yang dapat menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. Maka dari itu, jual beli suku cadang bekas kendaraan dengan cacat tersembunyi

dilarang oleh syara' dan terdapat hal khiyar aib, karena dapat merugikan banyak pihak serta menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis pribadi ataupun pihak-pihak bersangkutan. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha

Sebaiknya para pelaku usaha memberikan informasi secara pasti dan jelas tentang sifat-sifat serta kondisi barang yang diperjualbelikannya kepada pembeli, agar tidak terjadi penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli selaku konsumen. Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli dalam Islam terpenuhi serta transaksi jual beli yang dilakukan menjadi berkah dan di ridhai oleh Allah SWT, sehingga kepercayaan terhadap transaksi jual beli juga akan terwujud.

2. Konsumen

Sebaiknya konsumen membeli barang-barang yang memang benar-benar terjamin dan teruji kualitasnya. Bukan cuma mengutamakan masalah harga yang murah akan tetapi tidak menghiraukan bagaimana resikonya jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Muhammad Nurkhalid, “Jual Beli Barang Bekas Pasar Klitikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 2, 2020.
- Apriyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- As-sa’di, Syekh Abdurahman, *Fiqih Jual Beli : Pan duan Praktis Bisnis Syari’ah*, Jakarta : Senayan Publishing, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi , *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Astuti, Fera Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017.
- Asyur, Ahmad Isa , *Fiqih Islam Praktis: Muamalah*, Solo : CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Azza, Mudaimullah, *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri : Lirboyo Press, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2019.
- Budi, Wahyu Setio, “Analisis Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Motor Studi Kasus Di PDS Kelurahan Karawang Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.
- Djuwani Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rohman, *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M Ali , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Hayati, Suci, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol.07, 2019.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Enang , *Fiqh Jual Beli* , Bandung : Remaja Rosdakarya , 2015.
- Huda Qomarul , *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta : Teras, 2011.
- Jamaludin, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Khan, Muhammad Akbar, *Consumer Protection In Islamic Law*, Lap Lambert : Academic Publishing, 2011.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Az , *Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugroho, Febrian Bayu, “Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery COD”, *Skripsi* , Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.
- Pelangi, Tim Laskar, *Metode Fiqh Mu'amalah*, Kediri : Lirboyo Press 2015.
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam* , Bandung : Sinar Baru Algensino, 2008.
- Sabiq Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Dar Al-Turas, 2004.
- Salindri, Meti, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Setiawan, Dwi Arief, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, Semarang , 2018.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara : FEBI UIN SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'I, Rachmad *Fiqih Muamalah* , Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : Diponegoro 1992.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas Di Second Part Motor Link
Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP

Hasil observasi dan wawancara

Objek : Luas Toko

Tanggal : 01 – 04 – 2023

Deskripsi	Second Part Motor Link berada di Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Second Part Motor Link merupakan toko suku cadang bekas terbesar di Desa Kaloran. Luas wilayah Second Part Motor Link 230 m ² . Produk toko suku cadang bekas yaitu jual beli suku cadang bekas dan bengkel untuk membantu memasang suku cadang yang sudah di beli dengan menambah tarif.
Refleksi	Keberadaan Toko ini memiliki peran yang penting terhadap masyarakat, karena masyarakat bisa mencari barang yang diinginkan. ¹

TRANSKRIP OBSERVASI

Objek : Asal – Usul barang yang diperoleh penjual dan kondisi barang

Tanggal : 01-04-2023

Deskripsi	Ada berbagai macam tawaran dari penjual dengan memberikan harga yang menggiurkan bahkan membanting harga demi kelancaran usaha. Penjual disini tidak mengetahui asal – usul barang yang di jualnya. Penjual mendapatkan barang bekas tersebut dari pemulung, anak-anak remaja, masyarakat juga tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, selain itu ada juga yang memanipulasi barang yang pada awalnya barang tersebut cacat, kemudian dipoles seperti semula. Disini pembeli mendapatkan barangnya dengan untung-untungan, karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, akan tetapi pada awal terjadinya transaksi penjual tidak menyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan.
Refkelsi	Dalam membeli barang bekas perlu berhati-hati dalam memilih barang yang dibeli. Karena penjual juga tidak mengetahui asal-usul barang yang dijualnya. ²

¹ Transkrip observasi, *Sragen*, 1 April 2023

² Transkrip Observasi, *Sragen* , 01 April 2023

TRANSKRIP OBSERVASI

Objek : Pengembalian barang dan tidak adanya jaminan
 Tanggal : 01-04-2023

Deskripsi	Barang yang tidak bisa dikembalikan menjadi perselisihan, karena penjual tidak mensyaratkan apabila barang tidak bisa dikembalikan dan tidak ada jaminan. Dari jual beli disini dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, terutama pihak pembeli yang ketika membeli barang cacat dan rusak tidak bisa dikembalikan dan juga tidak ada jaminan. Dalam jual beli barang bekas seperti suku cadang bekas, pembeli juga untung-untungan, ada yang puas dengan barangnya, ada juga barang yang baru dibeli keesokan harinya rusak dan tidak bisa digunakan lagi.
Refleksi	Di Second Part Motor Link menyediakan berbagai suku cadang bekas, dimana barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan tidak ada garansi. ³

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Joko Susilo
 Jabatan : Pemilik
 Tanggal : 01 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Perolehan Onderdil Bekas

Peneliti	Bagaimana proses memperoleh suku cadang bekas ?
Informan	Penjual memperoleh suku cadang bekas dari pemasok atau pengepul barang rosokan yang kemudian pengepul tersebut kebanyakan menjual barang yang mereka dapat ke Second Part Motor Link Desa Kaloran Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi motor, mereka menjual suku cadang bekasnya. Tetapi kebanyakan mereka menjual dengan tidak menjelaskan tentang kondisi barang yang sesungguhnya.
Refleksi	Penjual memperoleh suku cadang bekas dari pemasok atau pengepul barang. Selain itu juga banyak anak-anak remaja yang hobi dengan modifikasi motor, mereka menjual suku cadang bekasnya.

³ Transkrip Observasi, *Sragen*, 1 April 2023

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Joko Susilo
 Jabatan : Pemilik
 Tanggal : 01 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Keuntungan Jual Beli

Peneliti	Bagaimana cara menentukan keuntungan pada jual beli onderdil bekas ?
Informan	Dalam penentuan harga untuk mendapatkan keuntungan penjual mematok dari harga pokok ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tersebut penjual melihat dari kualitas barang. Jika barang tersebut masih bagus keuntungan yang diambil bisa tinggi melebihi targer. Tetapi jika barang sudah di bawah standart keuntungan yang di dapat hanya sedikit, asalkan laku
Refleksi	Dalam penentuan harga untuk mendapatkan keuntungan penjual mematok dari harga pokok di tambah dengan keuntungan

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Joko Susilo
 Jabatan : Pemilik
 Tanggal : 01 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Penetapan Harga

Peneliti	Apakah bapak mempunyai patokan harga dalam menjual suku cadang bekas ?
Informan	Ya kalua patokan tidak ada, karena harga bisa ditentukan sendiri dengan melihat kualitas barang, masih bagus atau tidak, dan juga bisa di tawar sesuai kesepakatan saya dengan pembeli, yang penting saya sudah mendapatkan keuntungan.
Refleksi	Harga bisa ditentukan sendiri dengan melihat kualitas barang, masih bagus atau tidak, dan juga bisa ditawar sesuai kesepakatan saya dengan pembeli.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Joko Susilo
 Jabatan : Pemilik
 Tanggal : 01 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Kondisi barang yang cacat

Peneliti	Bagaimana jika barang yang sudah di beli tetapi ternyata kondisi barang rusak
Informan	Ya da yang tidak terima dan mengembalikan barang yang dibeli dan minta ganti rugi,tetapi jual beli barang bekas kebanyakan kita untung-untungan. Karena kan barangnya bisa dilihat oleh pembeli langsung.
Refleksi	Jual beli barang bekas kebanyakan kita untung-untungan. Karena kan barangnya bisa dilihat oleh pembeli langsung.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Dwi
 Jabatan : Pegawai
 Tanggal : 03 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Penetapan Harga

Peneliti	Apa alasan harga suku cadang bekas mahal ?
Informan	Yak arena barang bekas yang di jual tersebut sudah diperbaiki terlebih dahulu,seperti contohnya ban motor yang sebelumnya pecah-pecah maka dikerok supaya ban tersebut seimbang.
Refleksi	Alasan harga suatu barang mahal karena barang bekas yang di jual tersebut sudah diperbaiki, maka dari itu harga suku cadang bekas tersebut mahal.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Kholis
 Jabatan : Pegawai
 Tanggal : 03 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Penetapan Harga

Peneliti	Apa alasan harga suku cadang bekas mahal ?
Informan	Tidak semua harga mahal harganya, barang yang mahal itu biasanya barang yang susah di cari seperti karburator Yamaha RX King, Karburator Kawasaki ninja dan Tromol motor matic. Barang barang itu tidak selalu ada di toko ini.Tapi mahalnya juga tidak sampai sama harga baru.
Refleksi	Harga Di Second Part Motor Link tidak semuanya mahal, barang mahal yang di jual di Second Part Motor Link adalah barang – barang yang susah di cari dan juga di Toko Second Part Motor Link barang tersebut tidak selalu ada. Maka dari itu, harganya mahal tetapi tidak sampai dengan harga baru.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Ikhsan
 Jabatan : Pembeli
 Tanggal : 03 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Kondisi Barang

Peneliti	Bagaimana kondisi suku cadang yang di jual di Second Part Motor Link?
Informan	Suku cadang disini kemungkinan di manipulasi dengan memperindah barang untuk menutupi cacat yang terdapat pada suku cadang bekas, seperti memanipulasi informasi tentang keadaan barangnya juga. Barang yang sudah di beli pun jika ada kerusakan ditanggung oleh pembeli.
Refleksi	Dalam jual beli suku cadang bekas Second Part Motor Link kemungkinan melakukan manipulasi dengan memeperindah barang dan menutupi kecacatan yang terdapat pada suku cadang bekasnya, seperti memanipulasi informasi tentang keadaan suku cadang bekas. Jadi bukan masalah harga saja, barang yang sudah di beli pun jika terjadi kerusakan maka kerusakan di tanggung oleh pembeli/konsumen.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Jabar
 Jabatan : Pembeli
 Tanggal : 03 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Penetapan harga

Peneliti	Bagaimana penetapan harga yang terjadi di Second Part Motor Link ?
Informan	Barang-barang yang di jual mahal disini sangat berpengaruh pada pembeli, tapi ya tergantung pada pembelinya karena ada konsumen yang melihat barang bagus dan tidak peduli berapa harganya yang penting puas.
Refleksi	Suku Cadang yang di perjual belikan di Second Part Motor Link jika di jual mahal sangat berpengaruh pada konsumen. Tetapi semua tergantung konsumen, jika konsumen suka dan puas berapapun pasti di bayar oleh pembeli.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama informan : Subur
 Jabatan : Pembeli
 Tanggal : 03 April 2023
 Tempat Wawancara : Di Toko Second Part Motor Link
 Topik Wawancara : Penetapan harga

Peneliti	Bagaimana penetapan harga yang terjadi di Second Part Motor Link ?
Informan	Mahal atau tidaknya harga Suku cadang di sini terserah penjualnya mau dijual mahal atau murah, pasti pembeli juga bisa menilai sendiri jika cocok ya dibeli jika tidak ya tidak di beli.
Refleksi	Sebenarnya mahal atau tidaknya harga suatu barang terserah kepada penjualnya dan konsumen pun bisa menilainya sendiri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadia Maharani Ratnadewati
2. NIM : 19.21.1.1.117
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 15 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kaloran, Rt 02 / 01 Gemolong, Sragen
6. Nama ayah : Joko
7. Nama Ibu : Ngatini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Lulus tahun 2013
 - b. SMP Al – Qolam Muhammadiyah Gemolong lulus tahun 2016
 - c. MAN 2 Karanganyar lulus tahun 2019
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sragen, 11 Mei 2023

Nadia Maharani Ratnadewati